

**ANALISIS HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA PEDOFILIA
DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI
(STUDI PUTUSAN NOMOR 148/Pid.Sus/2016/PN.Kpg).**

JURNAL

Oleh :

RIZKY AMELIA

140200296

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2018

**ANALISIS HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA PEDOFILIA
DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI
(STUDI PUTUSAN NOMOR 148/Pid.Sus/2016/PN.Kpg).**

JURNAL

Oleh:

RIZKY AMELIA

NIM.140200296

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA


Disetujui oleh

Ketua Departemen Hukum Pidana



Dr. M. Hamdan, S.H., M.H.
NIP. 195703261986011001

EDITOR



(Prof. Dr. H. Ediwarman, S.H., M.Hum)
NIP. 195405251981031003

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

ABSTRAK

Kasus pedofilia terhadap anak di Indonesia yang terjadi beberapa tahun belakangan ini meningkat yang bisa dianggap sebagai bencana nasional oleh KPAI. Dimana anak yang merupakan titipan dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan diberi kasih sayang oleh orang tuannya. Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Maka akan dibahas analisis hukum mengenai tindak pidana pedofilia dalam perspektif kriminologi.

Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana aturan hukum KUHP dan undang-undang perlindungan anak mengatur aturan mengenai pedofilia, apa saja yang menjadi faktor serta upaya penanggulangan serta kebijakan kriminal seperti apa yang dapat diberikan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif menggunakan bahan kepustakaan penelitian. Tahapan penelitian menggunakan penelitian kepustakaan: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier untuk melengkapi data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan. Teknik pengumpulan data menggunakan data kepustakaan yang menganalisa secara sistematis buku-buku, konvensi-konvensi dan bahan-bahan lain.

Faktor yang dianggap dapat menjadikan korban maupun pelaku dalam tindak pidana pedofilia dapat berupa faktor intern dan juga faktor ekstern. Faktor inter adalah faktor yang ada didalam bagaimana seseorang yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadikan dia menjadi pribadi yang memiliki kelainan orientasi seksual atau dapat disebut segai pedofil. Yaitu yang menjadi faktor intern adalah keluarga, ekonomi, religi, dll. faktor-faktor tersebut adalah yang memiliki peran penting dalam menumbuhkan karakter seseorang kemudian juga dalam upaya pedofilia dikenal adanya upaya represif dan preventif yang mana Tindakan represif yaitu suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib pada saat penyimpangan sosial terjadi agar penyimpangan yang sedang terjadi dapat dihentikan. Tindakan preventif yaitu tindakan yang dilakukan oleh pihak berwajib sebelum penyimpangan sosial terjadi agar suatu tindak pelanggaran dapat diredam atau dicegah. Pengendalian yang bersifat preventif umumnya dilakukan dengan cara melalui bimbingan, pengarahan dan ajakan.

Kata Kunci: Analisis Hukum, Tindak Pidana Pedofilia, Perspektif Kriminologi

ABSTRACT

The case of pedophilia against children in Indonesia that has occurred in recent years is increasing which can be considered as a national disaster by Indonesia commission of child protection. Where a child who is a giving from God Almighty who must be maintained and loved by his parents. Based on the Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 which has been amended by Undang Nomor 35 Tahun 2014 on Child Protection, it is explained that children are an inseparable part of human survival and the continuity of a nation and state. So will be discussed legal analysis of criminal pedophilia in the perspective of criminology.

The issues raised in the writing of this thesis is how the rule of law of KUHP and child protection legislation arrange the rules of pedophilia, what are the factors and efforts to overcome and what criminal policies can be given. The research method used is the normative juridical using literature research materials. The research stages used literature research: primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials to complete the secondary data obtained through the literature. Data collection techniques use library data that systematically analyze books, conventions and other materials.

Factors that are considered to be able to make the victim and the perpetrator in the pedophilia criminal act can be internal factors as well as external factors. Internal factors are factors that exist in how a person grows and develops so that he becomes a person who has a sexual orientation disorder or can be called as a pedophile. What is referred as the internal factor is the family, economy, religion, etc.. These factors are those that have an important role in growing one's character and also in the prevention of pedophilia known the existence of repressive and preventive efforts which repressive action that is an active action by the authorities at the time of social deviation occurs so that the irregularities that occur can be stopped. Preventive action is the action taken by the authorities before social deviation occurs so that an act of violation can be muted or prevented. Preventive control is generally done through guidance, direction and invitation.

Keywords: Legal Analysis, Pedophilia Crime, Criminology Perspective

I. PENDAHULUAN

a. Latar belakang

Kasus pedofilia terhadap anak di Indonesia yang terjadi beberapa tahun belakangan ini meningkat yang bisa dianggap sebagai bencana nasional oleh KPAI¹. Anak yang merupakan titipan dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan diberi kasih sayang oleh orang tuannya. Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai makhluk sosial sejak dalam kandungan, mempunyai hak untuk hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan².

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengemukakan Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat emansia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi³.

Pedophilia berasal dari bahasa Yunani: *paidophilia*; *pais* (anak-anak) dan *philia* (cinta, persahabatan). Jadi Pedophilia dapat diartikan sebagai cinta anak-anak. Dalam hal ini, rasa kecintaan pada anak-anak tersebut diartikan dengan rasa kecintaan orang dewasa atas hasrat seksual terhadap anak-anak dibawah umur. Istilah pedophilia diartikan sebagai suatu kelainan pada perkembangan psikoseksual seseorang dimana individu tersebut memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap anak-anak. ⁴

Pedophilia adalah kelainan seks dengan melakukan seksual untuk memenuhi hasratnya dengan cara menyetubuhi (pencabulan) anak-anak dibawah umur. Hal ini

¹<http://nasional.kompas.com/read/2014/05/07/0527140/Indonesia.Darurat.Kekerasan.pada.Anak> diakses 18 februari 2018 . jam 20.00 WIB

²Penjelasan tentang Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

³*Ibid*

⁴<http://id.wikipedia.org/wiki/pedophilia>(diakses 6 Februari 2016, pukul 15.18 WIB)

dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak yang secara seksual belum matang (biasanya dibawah 13 tahun) yang mana hampir semua yang mengalami gangguan ini adalah pria.⁵

Beberapa kasus pedofilia diantaranya adalah kasus pelecehan seksual yang menimpa siswa siswi TK Jakarta Internasional School (JIS) yang diduga dilakukan oleh petugas kebersihan,⁶ Siswa Taman Kanak-Kanak (TK) yang berusia 6 tahun menjadi korban kekerasan seksual di sekolahnya. Oleh dua pelaku yaitu bernama Agun dan Firzuawan. Mereka mempunyai penyakit psikis dan masuk dalam golongan homoseksual. Dua tersangka tersebut telah mengakui perbuatannya. Agun dan Firziawan ditetapkan sebagai tersangka setelah terbukti ada bakteri di anus korban yang identik dengan kedua pelaku berdasarkan uji laboratorium. Kedua tersangka mengakui melakukannya (pelecehan) di toilet sekolah. Ternyata ada tersangka yang berjenis kelamin perempuan tetapi perempuan ini tidak ditahan karena belum cukup bukti yang akurat hanya saja dikenai pasal turut serta dalam kasus tersebut yaitu yang bernama Afriska. Zainal dan Anwar sejauh ini berstatus sebagai saksi. Untuk mengungkap kasus tersebut, polisi juga telah memeriksa pihak sekolah elite tersebut. Untuk mengetahui bagaimana perekrutan dan pengamanannya serta meminta bantuan pihak sekolah untuk mencari pelaku lain atau korban lain. Karena pelaku sudah lama bekerja di sekolah tersebut, sekitar satu tahun.⁷ Korban kedua ini mengatakan mengalami pelecehan di dalam toilet dan juga ruang kelas. Menurut pengakuan korban kepada KPAI, kejahatan itu terjadi ketika korban sedang membuat senjata mainan dari gulungan tisu toilet di dalam kelas pada jam istirahat, sekitar pukul 11.00 WIB. Tiba-tiba pelaku yang merupakan petugas kebersihan (cleaning service) mendorong korban ke

⁵Sawitri Supardi Sadarjoen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Jakarta :Refika Aditama, 2005, hlm. 71.

⁶<http://metro.tempo.co/read/news/2014/05/21/064579198/kasus-kekerasan-seksual-yang-terungkap-pasca-JIS> diakses pada 22 februari 2018 pukul 15.10 WIB.

⁷*Ibid*

sebuah ruang yang tidak dilengkapi kamera CCTV, dan melakukan perbuatannya.⁸ Kejadian tersebut terjadi karena lemahnya mutu pendidikan di setiap sekolah dan kurangnya penerapan nilai-nilai agama di sekolah. Ada beberapa pelanggaran di JIS yaitu salah satunya adalah tenaga pengajar tidak memiliki izin yang jelas. Disebutkan juga bahwa keamanan di sekolah tersebut masih sangat kurang sehingga dapat menyebabkan terjadinya kasus pedofilia itu dapat terjadi.⁹

Kasus-kasus diatas dapat diketahui bahwa begitu banyak kasus kekerasan seksual yang dimana anak dijadikan korban dikarenakan dianggap sebagai manusia yang lemah dan dari begitu banyak kasus yang terungkap masih banyak lagi kasus yang tidak dilaporkan dikarenakan korban dan keluarganya menganggap akan hal ini sebagai aib yang harus ditutupi ketimbang dilakukan laporan guna membuka kasus pedofilia yang terjadi sehingga dapat menghukum pelaku dan menghentikan timbulnya korban selanjutnya.¹⁰

Dengan maraknya kejahatan pedofilia yang akhir-akhir ini terjadi menjadi pertanyaan bagaimana pedofilia itu sendiri dan bagaimana bisa begitu banyak kasus pedofilia yang terjadi dan menjadikan anak sebagai targetnya.

Pedofilia didefinisikan sebagai gangguan kejiwaan pada orang dewasa atau remaja yang telah mulai dewasa (pribadi dengan usia 18 atau lebih tua) biasanya ditandai dengan suatu kepentingan seksual primer atau eksklusif pada anak prapuber (umumnya usia 16 tahun atau lebih muda, walaupun pubertas dapat bervariasi). Anak harus minimal dua belas tahun lebih muda dalam kasus pedofilia remaja (12 tahun atau lebih tua) baru dapat diklasifikasikan sebagai pedofilia. Dari berbagai kasus pedofilia yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa pelaku yang melakukan kejahatan pedofilia bisa berbagai hal yang menjadi penyebabnya namun satu hal yang biasanya ditemukan adalah orang yang

⁸ megapolitan.kompas.com/read/2014/04/23/1816317/Korban.Kedua.JIS.Alami.Pelecehan.Sekoual.di.R uang.Kelas. diakses pada 22 februari 2018 pukul. 15.15 WIB.

⁹ Sukma Alam, Kasus Pencabulan JIS, <http://www.merdeka.com/tag/k/kasus-pencabulan-di-jis/>. Diakses pada 22 februari 2018 pukul 15.22 WIB

¹⁰ Chainur Arrasjid, *Suatu pemikiran tentang psikologi kriminal*, penerbit, Kelompok studi hukum dan masyarakat fakultas hukum USU, 1999. hlm 27

melakukan kejahatan pedofil bisa berbuat demikian dikarenakan pasca trauma yang dirasakannya dahulu¹¹.

Maka dari itu perlulah kita mengingat bahwa orang-orang yang menjadi pelaku sebenarnya merupakan korban dari kekerasan seksual juga. oleh itu melihat semakin banyak anak yang menjadi korban kasus pedofilia maka pemerintah perlu membentuk peraturan yang mana untuk melindungi anak yang menjadi korban dan menekan agar diharapkan tidak lagi terjadi kasus demikian dikemudian hari.

Seperti halnya dijelaskan dalam KUHP, sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pedofilia yakni menurut KUHP, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam upaya hukum untuk meminimalisir agar tindak pidana pedofilia tidak terjadi lagi atau mengurangi kasus pedofilia di Indonesia, Negara Indonesia telah mengeluarkan berbagai macam aturan-aturan yang melindungi para korban pedofilia seperti kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUH Pidana), Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Tindak pidana pedofilia secara eksplisit tidak diatur dalam hukum Indonesia tetapi hal ini bukan berarti para hakim hanya membiarkan para pelaku tersebut dikarenakan adanya asas legalitas serta adanya Pasal demi Pasal yang masih berkenaan dengan pedofil sesuai dengan pengertian pedofil itu sendiri. Pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur, dan anak itu sendiri dilindungi dari tindakan eksploitasi seksual maka hal tersebut sama halnya dengan yang terdapat dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Bahwa dalam meminimalisir terjadinya pertambahan korban terhadap tindak pidana ini perlu dilakukan suatu revisi dan tambahan-tambahan Pasal dengan uraian yang jelas terhadap tindak pidana pedofilia dan hukuman yang lebih berat agar tercapainya tujuan dari hukuman tersebut yaitu menciptakan efek jera dan bilamana tidak bisa mengakibatkan efek jera sepatutnya ditambahkan suatu hukuman seperti hukuman pengrehabilitasian yang

¹¹<http://nationalgeographic.co.id/berita/2017/03/inilah-penyebab-seseorang-bisa-menjadi-pedofil> diakses pada 18 februari 2018 pukul 20.05 WIB

khusus bagi para pelaku maupun korban. Kasus pedofilia yang kini berkembang merupakan salah satu kekerasan seksual terhadap anak yang kerap terjadi dan tentu sangat meresahkan bangsa dan negara kita saat ini.

II. PEMBAHASAN

A. ATURAN HUKUM MENGENAI PEDOFILIA DAN PERLINDUNGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEDOFILIA

Tindak pidana pedofilia secara Eksplisit tidak di atur dalam hukum Indonesia tetapi hal ini harus di pahami tentang arti pedofilia sendiri yang mana melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, dan anak sendiri itu di lindungi dari tindakan eksploitasi seksual yang terdapat dalam KUHP itu sendiri.

pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan hukum pada anak sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia. Berdasarkan Pasal 20 Undang – Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berkewajiban dalam perlindungan anak adalah Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap Anak. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban

Berikut ini Peraturan Perundang-undangan yang dapat dipakai untuk menjerat pelaku pelecehan seksual pada anak termasuk para pedofilia di Indonesia Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sanksi bagi para pelaku pedofilia. Tindak pidana cabul ini antara lain diatur dalam Pasal sebagai berikut : ¹²

1. Pasal 289 KUHP “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan, kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

¹² <http://wcw.cs.ui.ac.id/repository/dokumen/lihat/10554.pdf> Diakses pada 9 maret 2018 pukul 20.00 WIB.

2. Pasal 290 ayat (2) KUHP “Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa yang bersangkutan belum masanya dikawin.”
3. Pasal 290 ayat (3) KUHP “Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain”
4. Pasal 292 KUHP Pasal 292 KUHP “orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam pidana penjara paling lama lima tahun”.
5. Pasal 293 ayat (1) KUHP “Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, dengan menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia , padahal belum cukup umurnya atau selayaknya diduganya belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”
6. Pasal 294 ayat (1) KUHP “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

Aturan hukum mengenai tindak pidana pedofilia dalam Undang-undang perlindungan anak adalah sebagai berikut:

Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pedofilia Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014
Perlindungan Anak

a. Persetubuhan Persetubuhan di sini adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur. Persetubuhan tersebut dilakukan di luar hubungan perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.¹³

- 1) Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Setiap orang yang melanggar ketentuan yang dimaksud dalam pasal 76d di pidana dalam penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- 2) Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan “ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak-anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

b. Perbuatan Cabul Perbuatan cabul yang dimaksud di sini adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur (belum delapan belas tahun) untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehormatan korban. Hal ini diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan: setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 5.000.000.000,00 (lima milyar).¹⁴

c) Eksploitasi Eksploitasi dalam hal ini adalah mengeksploitasi seksual anak di bawah umur (belum delapan belas tahun) untuk kepentingan pelaku baik itu komersil maupun untuk kepuasan seksual pelaku sendiri. Hal ini diatur dalam pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan “ setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi.

¹³ Penjelasan tentang Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

¹⁴ *ibid*

atau seksual anak dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).¹⁵

. Ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terdapat dalam Bab XII Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 88 Ketentuan Pidana, dengan perumusan sebagai berikut: Pasal 81:¹⁶

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76d dipidana dengan pidana penjara paling singkat(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Berdasarkan bentuk-bentuk perlindungan khusus yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan oleh pemerintah, lembaga-lembaga non pemerintah dan masyarakat kepada anak korban kejahatan seksual termasuk korban pedofilia antara lain:

a. Konseling

Perlindungan ini pada umumnya diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana.

b. Pelayanan/Bantuan Medis.

Korban tindak pidana pedofilia juga berhak mendapatkan pelayanan medis. Selain menderita secara mental korban tindak pidana pedofilia juga menderita fisik, misalnya luka akibat kekerasan seksual yang dialaminya.

c. Bantuan Hukum.

¹⁵ *ibid*

¹⁶ *ibid*

Yang diberikan dapat berupa advokasi dan pendampingan kepada korban tindak pidana pedofilia. Pembangunan hukum yang intinya pembaharuan terhadap ketentuan hukum yang telah ada dianggap usang, dan penciptaan ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan masyarakat, penegasan fungsi lembaga penegak atau pelaksana hukum.¹⁷

B. FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PEDOFILIA SERTA UPAYA PENANGGULANGANNYA DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI

a. Faktor Keluarga

Faktor keluarga ataupun lingkungan merupakan salah satu faktor terbesar yang dapat menjadikan orang berbuat kejahatan. Karena dalam keluarga itulah bagaimana anak itu mendapat pendidikan dan kasih sayang yang akan membentuk bagaimana karakterter setiap orang itu sendiri. Dari apa yang setiap orang pelajari dalam keluarganya akan menentukan bagaimana dia akan menyesuaikan diri dilingkungan masyarakat yang lebih luas lagi.

Maka dari itu bila dikatakan seseorang yang memiliki orientasi seksual yang menyimpang/pedofilia disini bisa dikaitkan dengan lingkungan keluarganya yang tidak harmonis. Menurut Ruth Shonle Cavan dalam “ *family background of crime* “, seseorang dapat saja berpeluang menjadi pelaku kejahatan misalnya¹⁸

- a. *Broken home* (perpecahan dalam rumah tangga)
- b. *The emosionaly unedeuquate family* (kurangnya perasaan kekeluargaan/perasaan kekeluargaan yang kurang mencukupi).
- c. *Family failure in training* (keluarga yang kurang atau kurang mendidik)
- d. *Family failure in supervision* (keluarga yang kurang dalam pengawasan)
- e. Hubungan keluarga yang kurang baik terhadap masyarakat

¹⁷ Mulyana W. Kusumah, *Perspektif, Teori, dan Kebijaksanaan Hukum*, CV. Rajawali. Jakarta, 1986, hlm. 43

¹⁸ Herman elia, *psikolog* (<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0307/21/iswara/439150.htm>)

f. Keluarga yang ekonominya tertekan, menganggur, penghasilannya kecil, dan ibu yang bekerja diluar/sering.

b. Faktor ekonomi

Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat ditolak di setiap negara. Hingga sekarang belum ada jalan keluar untuk menyelesaikan fenomena tersebut. Plato mengemukakan bahwa di setiap negara dimana banyak terdapat orang miskin, dengan secara diam-diam terdapat banyak penjahat, pelanggar agama dan dan penjahat dari bermacam-macam corak.¹⁹

Aristoteles berpendapat bahwa kemiskinan menimbulkan pemberontakan dan kejahatan. Kejahatan yang besar itu tidak diperbuat orang untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan hidup yang vital, akan tetapi lebih banyak didorong oleh keserakahan manusia mengejar kemewahan dan kesenangan yang berlebihan.²⁰

c. Faktor religi

Faktor religi juga dianggap penting, logikanya adalah setiap orang yang memiliki keimanan dan ketaqwaan yang kuat akan memiliki kemungkinan kecil melakukan kejahatan seksual terhadap orang lain karen hal itu sangat merugikan orang lain dan yang terpenting adalah hal itu merupakan hal yang dilarang oleh agama.²¹

Maka dari itu untuk

d. Faktor psikis

Selain faktor-faktor diatas faktor psikis bisa jadi merupakan faktor yang biasanya ditemukan bagaimana seseorang tega melakukan kejahatan pedofilia diantaranya:²²

1. Adanya penyimpangan/kelainan perkembangan psekoseksual pelaku.

¹⁹ Ridwan Hasibuan, Ediwarman, *Asas-Asas Kriminologi*, Penerbit USU Press, Medan, 1995, hlm.25

²⁰ Kartini Kartono, 1981, *Patologi Sosial jilid 1*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, hlm 145.

²¹ Atmasasmita, Romli, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju, 1995. hlm.32

²² Liklikuwata, Henkie, *Sosiologi Hukum Pidana Kejahatan dan Penjahat suatu sketsa*, Jakarta: Ind-Hillco, 1990.hlm.44

Biasanya pelaku akan memanfaatkan keluguan dan rasa ingin tahu anak dengan memberikan konten-konten pornografi kepada anak sehingga pelaku akan mudah menjerat korbannya

2. Merasa tidak percaya diri dengan dirinya sendiri dalam membangun hubungan dengan wanita dewasa.
3. Pelaku mengalami gangguan seksual yang tak ditangani secara medis.
4. Adanya ketertarikan yang besar terhadap sesama jenis.

e. Faktor lingkungan

faktor lingkungan dan tempat tinggal dikarenakan tempat lingkungan dimana seseorang tumbuh dan berkembang sangat berpengaruh atas bagaimana pola pikir itu terbentuk maka dari itu jika di lingkungan tersebut banyak mencerminkan hal yang tak baik meskipun setiap orang tau bahwa hal itu salah namun seperti ada rasa ingin mencoba-coba. Lingkungan sosial tempat hidup seseorang banyak berpengaruh dalam membentuk tingkah laku kriminal, sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan.

f. Faktor pendidikan

Faktor ini merupakan faktor selanjutnya yang terjadi dari kekurangan ekonomi yang dialami oleh pelaku. Dimana dengan kata lain bahwa seorang yang biasanya berada dalam keluarga yang ekonominya kurang maka tingkat pendidikan yang didapatnya juga kurang.²³

g. Faktor minum-minuman beralkohol

faktor minuman keras (beralkohol). Kasus pedofil juga terjadi karena adanya stimulasi diantaranya karena dampak alkohol. Orang yang dibawah pengaruh alkohol sangat berbahaya karena ia menyebabkan hilangnya daya menahan diri dari si peminum. Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku yang berusia 20

²³ Suyanto, Bagong, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana, 2010.hlm.45

tahun, mengatakan bahwa ia melakukan pencabulan terhadap teman wanitanya yang masih berusia 14 tahun. Menurut pengakuannya pencabulan tersebut terjadi karena pelaku D sedang berada di bawah pengaruh minuman keras.

h. Faktor teknologi

Menurut Warjon Tarigan, perkembangan teknologi yang begitu pesat membuat manusia lebih mudah untuk mendapatkan sesuatu hal yang dia inginkan. Perkembangan teknologi juga membawa informasi gaya hidup negara lain yang menyimpang jauh dari pola etika dan budaya bangsa Indonesia yang memandang adanya norma-norma di tengah masyarakat. Dampak globalisasi begitu mempengaruhi gaya hidup generasi muda. Informasi yang diterima dan tidak disaring akan menimbulkan pemikiran yang sempit

1. Upaya preventif

Dalam arti luas adalah pencegahan yang mungkin timbul jauh sebelum kejahatan itu terjadi. Berikut beberapa cara penjegahan yang dapat dilakukan untuk mereduksi kemungkinan terjadinya kejahatan seksual terhadap anak :²⁴

1. Peran orang tua

Peran orang tua adalah mengajarkan dimana keluarga yang dibangun haruslah harmonis, dengan begitu menurut penelitian bahwa anak yang tumbuh dalam keluarga yang harmonis akan memiliki kepercayaan diri yang tinggi sehingga mereka tidak akan mudah menjadi korban kekerasan seksual. Keterbukaan antara anak dan orangtua yang ada akan membuat anak dapat memberi tahu secara terbuka kepada orang tuanya tentang apa-apa saja yang terjadi terhadapnya. Sehingga apabila anak tersebut terindikasi menjadi korban pedofilia akan cepat bisa ditangani sehingga tidak berlarut-larut dan tidak akan terjadi kemungkinan terburuk yang bisa terjadi.

²⁴ Lamintang, P.A.F., dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan*, Jakarta: Sinar Grafika.hlm.98

Orang tua juga perlu memberikan pendidikan seks yang sehat. Agar dapat dijadikan pembelajaran sehingga menghindarkan anak tersebut menjadi korban pedofilia. Berikut ini beberapa upaya yang dapat dilakukan : ²⁵

- a. Orang tua dapat mengajarkan kepada anak bagaimana anak dapat membedakan sentuhan yang pantas dan tidak pantas yang mungkin diterimannya. Dimana sentuhan yang tidak pantas disini adalah sentuhan yang diberikan secara berlebihan yang diarahkan kepada organ tubuh atau intim tertentu. Dan bila ada sentuhan yang tidak pantas yang diterima maka diharapkan anak dapat memberi gambaran detail mengenai bagaimana pelecehan itu diterima. Dimana selanjutnya para orang tua juga memberikan pendekatan secara agama, seperti halnya umat muslim yaitu mengajarkan untuk menutup auratnya sejak dini.
- b. Mengajarkan kepada anak untuk berani mengatakan tidak bila ada orang yang akan menyentuh organ vitalnya. Dengan selalu senantiasa mengingatkan kepada anak untuk tidak memperbolehkan siapapun memegang organ vitalnya. Karena tidak
- c. Membangun komunikasi dua arah dengan anak. Jadi disini anak dan orang tua akan mendengarkan dan memberikan pendapat masing-masing. Karna biasa yang terjadi adalah anak hanya mendengar saja akan apa yang dikatakan orang tuanya sehingga sering kali anak tidak akan berani memberikan pendapatnya atau pun tentang apa yang dialaminya.

2. Pendidikan seks bagi anak

Pendidikan seks bagi anak merupakan faktor yang penting dimana selama ini pendidikan seks masih dianggap tabu untuk dibahas dalam keluarga. Sedangkan

²⁵ *Op. Cit*

bahwa seks sebenarnya adalah sesuatu yang alamiah, merupakan proses biologis yang terjadi terhadap makhluk hidup.

Pendidikan seks diberikan agar anak tersebut tidak tersesat ataupun bingung menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi dalam dirinya, baik secara fisik maupun jiwa. Jelaslah bahwa pendidikan seks yang diberikan harus sesuai umur anak itu dan akan terus meningkat seiring berjalannya anak menuju kedewasaan.

Upaya represif adalah bagaimana kebijakan yang diambil saat sesudah atau ketika terjadinya kejahatan. Dengan tujuan agar kejahatan itu tidak terjadi lagi atau paling tidak memperkecil kasus sama lagi.

Adapun berbagai cara yang dapat dilakukan :

- a. Memberikan hukuman optimal kepada tersangka pelaku kejahatan seksual. Di mana hakim disini diharapkan akan merumuskan delik sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi yang akan melakukan kejahatan yang sama lagi.
- b. Terhadap para pelaku diperlukan pendekatan secara psikologi agar mengetahui bagaimana hal itu dapat terjadi dalam dirinya dan agar menemukan jalan keluar untuk menyembuhkan penyakitnya.
- c. Di mana pemerintah dan lembaga-lembaga lain dapat memberikan sosialisasi bagaimana para korban dapat tetap menjalankan kehidupannya seperti orang lain pada umumnya dan memberikan bantuan secara psikologi agar menumbuhkan kepercayaan dirinya kembali.

C. KEBIJAKAN KRIMINAL YANG DIBERIKAN OLEH HAKIM ATAS TINDAK

PIDANA PEDOFILIA

Upaya penal adalah penanggulangan setelah terjadinya kejahatan atau menjelang terjadinya kejahatan, dengan tujuan agar kejahatan itu tidak terulang kembali. Penanggulangan secara penal dalam suatu kebijakan kriminal merupakan

penanggulangan kejahatan dengan memberikan sanksi pidana bagi para pelaku sehingga menjadi contoh agar orang lain tidak melakukan kejahatan.²⁶

Dalam upaya penal sendiri dikenal beberapa penerapan-penerapan yang dapat dilakukan, yaitu:

1. penerapan sanksi pidana (pidana penjara) sebagai sebuah bentuk dari upaya penanggulangan kejahatan kekerasan terhadap anak belum memiliki dampak yang signifikan untuk menekan angka kualitas dari kejahatan tersebut.
2. penerapan pidana penjara yang belum memungkinkan untuk tercapainya efek jera dari pelaku, maka dari itu diperlukan sebuah bentuk model kebijakan penal yang baru yang mempunyai tujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat terlebih untuk anak-anak mereka. Meskipun pemerintah saat ini telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang memfokuskan pada pemberian hukuman tambahan yakni penanaman chip pada pelaku, pengumuman identitas pelaku dan hukuman kebiri kimia. Akan tetapi, penghukuman yang semacam itu masih dirasa belum bisa memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan kekerasan terhadap anak. terlebih kekerasan seksual. Karena, semua tindak kejahatan tersebut berasal dari pikiran atau otak meskipun alat yang digunakan telah tidak berfungsi. Maka dari itu, model kebijakan penal yang dirasa cukup dapat memberikan efek jera terhadap pelaku kekerasan terhadap anak terlebih kekerasan seksual adalah hukuman mati.²⁷
3. Diterapkannya hukuman pidana tambahan berupa kebiri kimiawi juga merupakan langkah yang berani yang diambil oleh pemerintah Indonesia dikarenakan sudah sangat tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak. Negara Amerika Serikat telah menjalankan hukuman kebiri kimiawi sejak tahun 1944 dikarenakan tingginya

²⁶ Marzuki Suparman, *Pelecehan Seksual*, PT Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1995 hlm.13

²⁷ Soedjono D, 1973, *Doktrin-doktrin Kriminologi*, Bandung: Armiko hlm. 23

angka kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. dan angka residivis pelaku tindak pidana tersebut turun menjadi 50%.

4. Penerapan hukuman kebiri kimiawi di Indonesia sangatlah tidak tepat. Karena hal tersebut melanggar Pasal 28B ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam Pasal tersebut, warga negara memiliki hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah.²⁸

upaya non penal adalah usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menaggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal, tetapi juga dapat menggunakan sarana non penal. Penanggulangan secara non penal maksudnya adalah penanggulanagan dengan tidak menggunakan sanksi hukum, yang berarti bahwa penaggulangan ini adalah penaggulangan yang lebih bersifat preventif Slogan umum "mencegah lebih utama dari pada memberantas" telah merupakan slogan yang telah memasyarakat namun mengucapkan slogan tersebut lebih mudah daripada memahami maknanya maupun hakikat prevensi tersebut Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dimuat antara lain :

Mencegah, menegakkan, menahan, tidak menurutkan, Merintang, melarang, Mengiktiarkan supaya jangan terjadi.²⁹

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "non penal" lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsurburkan kejahatan.³⁰ Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-

²⁸Nawawi Barda, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998 hal 34

²⁹Wadong, Maulana Hasan, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta 2000 27

³⁰ Waskita Yulius dan Widianti Ninik, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, PT.Bina Aksara, Jakarta, 1987 hal 67

upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Di berbagai Kongres PBB mengenai "*The Prevention of Crime and Treatment of Offenders*" ditegaskan upaya-upaya strategis mengenai penanggulangan sebab-sebab timbulnya kejahatan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah terhadap anak dari tindak pidana pedofilia sudah memiliki banyak macam peraturan dan terus diperbaruhi sehingga dapat mengikuti bagaimana perkembangan dalam kejahatan pedofilia yang terjadi dalam kehidupan. Dimana dalam kasus pedofilia sendiri yang menjadi target utama adalah anak maka dalam hal ini pemerintah memfokuskan mengcover berbagai peraturan sehingga mampu melindungi anak sebagai korban dan berusaha menekan jumlah kasus pedofilia yang terjadi maka dari itu pemerintah semakin menjerat pelaku dengan hukuman yang dianggap makin memberatkan sehingga dapat menjadi bukti nyata penekanan jumlah kasus tindak pidana pedofilia yang terjadi.
2. Adapun faktor yang dianggap dapat menjadikan korban maupun pelaku dalam tindak pidana pedofilia dapat berupa faktor intern dan juga faktor ekstern. Yang dimana faktor intern adalah faktor dimana yang ada didalam bagaimana seseorang yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadikan dia menjadi pribadi yang memiliki kelainan orientasi seksual atau dapat disebut sebagai pedofil. Yaitu yang menjadi faktor intern adalah keluarga, ekonomi, religi, dll. Dimana faktor-faktor tersebut adalah yang memiliki peran penting dalam menumbuhkan karakter seseorang. Atau dapat dikatakan sebagai faktor utama dalam diri seseorang yang mengategorikan dirinya sebagai pedofil atau bukan. Selanjutnya adalah faktor ekstern yaitu faktor dari luar yang menjadikan seseorang

sebagai pedofil. Yaitu faktor lingkungan, faktor pendidikan, dan faktor-faktor lainnya. Dimana faktor ini mungkin bukan yang menjadikan bagaimana karakter manusia itu terbentuk namun dari faktor-faktor ini dapat dilihat dari bahwa seseorang dapat menjadi pedofil dikarenakan dari faktor ini seseorang yang tadinya tidak bermasalah dalam orientasi seksualnya dapat membentuk penyimpangan seksual dikarenakan bagaimana lingkungan yang dia tinggali berjalan. Kemudian juga dalam upaya pedofilia dikenal adanya upaya represif dan preventif yang mana Tindakan represif yaitu suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib pada saat penyimpangan sosial terjadi agar penyimpangan yang sedang terjadi dapat dihentikan. Dan tindakan preventif yaitu tindakan yang dilakukan oleh pihak berwajib sebelum penyimpangan sosial terjadi agar suatu tindak pelanggaran dapat diredam atau dicegah. Pengendalian yang bersifat preventif umumnya dilakukan dengan cara melalui bimbingan, pengarahan dan ajakan.

3. Selanjutnya adanya upaya-upaya secara penal dan non penal yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan pedofilia yang terjadi dimana Upaya penal adalah penanggulangan setelah terjadinya kejahatan atau menjelang terjadinya kejahatan, dengan tujuan agar kejahatan itu tidak terulang kembali. Dan kemudian ada upaya non penal yaitu adalah penanggulangan dengan tidak menggunakan sanksi hukum, yang berarti bahwa penanggulangan ini adalah penanggulangan yang lebih bersifat preventif. Slogan umum "mencegah lebih utama dari pada memberantas" telah merupakan slogan yang telah memasyarakat namun mengucapkan slogan tersebut lebih mudah daripada memahami maknanya maupun hakikat preventif. Dimana dalam upaya penal untuk menekan jumlah kejahatan pedofilia adalah dengan menjatuhkan hukuman secara langsung sehingga memberikan efek jera. Berbeda dengan upaya non penal yaitu dengan mengesampingkan upaya-upaya yang ditempuh dalam penanggulangan secara penal.

B. Saran

1. Dalam aturan hukum yang telah dibentuk pemerintah seyogyanya harus terus diperbaharui dengan akan berbagai macam modus kejahatan yang dalam hal ini fokus utamanya adalah kejahatan pedofilia sehingga dapat tetap memberikan perlindungan bagi para korban dan menekan jumlah kasus pedofilia yang terjadi.
2. Faktor-faktor yang mungkin membuntuk bagaimana seorang pedofilia dapat diteliti lebih jauh sehingga dapat dicegah jika sudah terlihat bagaimana seseorang mungkin akan menjadi pedofilia di waktu yang akan datang. Lalu diaman faktor yang paling sering dapat membentuk seseorang yang dapat melakukan kejahatan ini dikarenakan kemiskinan dan trauma yang diterima tanpa dapat terapi sehingga seharusnya pemerintah lebih memberi keadilan sosial bagi seluruh rakyat sehingga adanya kesejahteraan terhadap semua lapisan penduduk yang ada diamana akan mungkin menekan jumlah penderita pedofilia.
3. Selain itu pemerintah perlu mengkaji ulang bagaimana penghukuman yang lebih berat lagi dapat diberikan terhadap para pelaku tindak pidana pedofilia dan juga bagaimana mungkin pemerintah dapat memberikan sosialisasi-sosialisasi terhadap seluruh masyarakat dalam mencegah menjadi korban kejahatan pedofilia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Djamali. R, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, 2001.
- Asshidiqie ,Jimly dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, 2006.
- Bunga Rampai *Kebijakan Hukum Pidana, dan Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Bab Xv Tahun 2002
- Ediwarman, *penegakan hukum pidana dalam perspektif kriminologi*.genta publishing. 2014.
- Kusumaatmadja, mochtar. *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*. Alumni Bandung.2002.
- Raharjo Satjipto, *Ilmu Hukum*,Bandung: Citra Adtya Bakti, 2005.
- Soeharto, *Hukum Pidana Material, Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.

INTERNET

- <http://www.kpai.go.id/files/2013/09/uu-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-uu-pa.pdf>
- <http://id.wikipedia.org/wiki/pedophilia>

perundang-undang

KUHP

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002